

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen keuangan daerah berfungsi sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih dari sekadar pengelolaan anggaran. Pengelolaan ini meliputi berbagai kegiatan meliputi perencanaan keuangan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan adalah aspek yang tak terpisahkan dari manajemen keuangan daerah. Proses ini mencakup berbagai asas umum, pelaksanaan, pengelolaan pendapatan, serta pengelolaan pengeluaran. Bendahara Pendapatan dan Bendahara Pengeluaran memiliki peran yang krusial dalam menjalankan operasional keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara Keuangan SKPD mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua pendapatan dan pembayaran yang berada dalam kewenangannya, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pendapatan tersebut kepada Direktur Keuangan Daerah (PPKD).

Penatausahaan keuangan daerah menurut Djanegara (2017) merujuk pada tiga komponen yaitu pembukuan (pencatatan), inventarisasi (aset tetap), dan pelaporan. Pembukuan memiliki arti proses yang mengatur dan mengelola transaksi keuangan termasuk tentang pengeluaran dan pemasukan tujuannya untuk memastikan bahwa transaksi keuangan konsisten, tepat dan dapat dipercaya, yang kedua inventarisasi untuk mengatur dan mengelola aset yang dimiliki dengan tujuan dari hal ini adalah agar lembaga dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada serta sumber daya untuk kegiatan operasional. Ketiga pelaporan sebagai proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi keuangan dan operasi perusahaan kepada pihak lain dikenal sebagai pelaporan. Tujuan pelaporan adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia dan tepat untuk digunakan oleh pihak lain. Berdasarkan 3 komponen tersebut pencatatan dan pelaporan memiliki keterkaitan dengan belanja modal karena belanja modal termasuk ke dalam belanja langsung yang berfokus pada pengeluaran yang diperlukan untuk

memperoleh aset dengan masa manfaat jangka panjang. Salah satunya yakni belanja modal yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode yang memungkinkan digunakan dalam kegiatan operasional. Sebaliknya, inventarisasi tidak memiliki keterkaitan dengan belanja modal karena inventarisasi merupakan belanja tidak langsung, berupa peralatan, perlengkapan, atau bahan yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat yang relatif singkat. Oleh karena itu, inventarisasi tidak dianggap sebagai belanja modal, karena tidak memiliki masa manfaat yang signifikan untuk mempengaruhi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga komponen pencatatan dan pelaporan memiliki peran dalam mendorong tatakelola keuangan untuk mengevaluasi, mengawasi dan memperbaiki apabila adanya permasalahan dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan dan pelaporan tidak hanya berdampak pada ketaatan hukum juga terhadap akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan juga didukung adanya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengatur penerapan SAP Akrual (Standar Akuntansi Pemerintahan) di tingkat pemerintah daerah. Penerapan peraturan ini diwajibkan untuk diterapkan sejak tahun anggaran 2015 yaitu SAP berbasis akrual. Reformasi ini mencakup penyerahan wewenang dalam pengelolaan akuntansi dan keuangan dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah, dengan demikian setiap unit kerja memiliki otoritas untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri. Tujuan dari penyerahan ini adalah untuk mengoptimalkan ketepatan dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dua entitas yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Salah satu fokus utama dalam reformasi yang diharapkan dari pemerintah daerah adalah terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang optimal dan sejalan dengan regulasi yang berlaku. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) memiliki kewenangan dalam

merancang dan menetapkan pengeluaran yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan, langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan tepat guna dan efisien, dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas layanan bagi masyarakat. Pengeluaran belanja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencakup berbagai komponen, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember (DISPERPUSIP) adalah salah satu satuan unit kerja pemerintah daerah yang bertugas dalam pengelolaan pengetahuan dan literasi. DISPERPUSIP juga berperan penting dalam memajukan literasi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat. Namun, tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan koleksi buku dan arsip juga aspek keuangan yang mendukung keberlangsungan operasional. Akan tetapi juga sebagai pengguna anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember tentunya wajib membuat pencatatan dan pelaporan khususnya padabelanja belanja modal hal ini karena pengeluaran anggaran untuk belanja modal memiliki jumlah yang besar dan perolehan yang didapat akan digunakan untuk kegiatan operasional jangka panjang sehingga hal ini berdampak terhadap kegiatan SKPD serta infrakstruktur yang ada.

Pencatatan dan pelaporan belanja modal memiliki peranan krusial dalam pengembangan infrastruktur serta fasilitas publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71/2010, belanja modal didefinisikan sebagai alokasi anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat jangka Panjang melampaui satu periode akuntansi. Pengeluaran belanja modal mencakup pengeluaran untuk perolehan tanah, bangunan, dan struktur, serta peralatan dan aset tidak berwujud. Selain itu, pengeluaran ini juga meliputi proyek-proyek lain yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang paling sesuai dengan operasionalnya. Fungsi pencatatan menjadi salah satu elemen krusial dalam reformasi keuangan daerah. Dalam konteks ini, proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan tahunan telah beralih dari sistem *Singgle Entry* ke *Double Entry*. Sedangkan Pelaporan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (SAP), yang mengharuskan pencatatan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan keuangan berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dapat lebih ditingkatkan, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Merujuk data (Badan pusat statistik (BPS) 2021) yang menyebutkan permasalahan belanja modal yang sering terjadi yaitu belanja modal yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku seperti belanja modal tidak efektif, belanja modal yang tidak terkontrol serta adanya belanjamodal yang tidak transparan tanpa diikuti adanya bukti nyata atas pengeluaran yang tidak diperlukan atau tidak dapat membawa manfaat yang diharapkan. Terdapat tantangan dalam pengelolaan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yaitu mengenai proses penginputan data pada aplikasi SIPD (Sistem Aplikasi Perangkat Daerah) sering terjadi ketidaksesuaian data anatar aplikasi dengan dokumen sumber yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, serta keterlambatan dalam pemrosesan data. Sehingga akan membuat pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dapat mengalami penurunan efektivitas dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, proses pencatatan serta pelaporan belanja modal dapat dilakukan melalui sistem yang memungkinkan penyampaian data secara cepat, akurat, dan optimal.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, jadi penelitian ini berminat untuk meneliti aspek baru, yaitu evaluasi pencatatan dan pelaporan belanja modal di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember. Penelitian ini merujuk pada indikator yang ditetapkan dalam (BPK 2010) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dengan judul **“Analisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja modal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember”** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pencatatan dan pelaporan belanja modal dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja modal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERPUSIP) Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan serta pelaporan akuntansi belanja modal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERPUSIP) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam, pengetahuan, serta wawasan mengenai mekanisme pencatatan serta pelaporan belanja modal berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2010 di Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPERPUSIP) Kabupaten Jember.

2. Manfaat Bagi Dinas Perpustakaan dan kearsipan (DISPERPUSIP) Kabupaten Jember

Penelitian ini berpotensi menjadi referensi perbaikan dalam pencatatan serta mekanisme pelaporan akuntansi belanja modal di Dinas Perpustakaan dan kearsipan (DISPERPUSIP) Kabupaten Jember.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi atau pedoman serta dapat membantu memperluas pemahaman mengenai pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja modal di Dinas Perpustakaan dan kearsipan (DISPERPUSIP) Kabupaten Jember.